



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 79 / PAP /2019

TENTANG

PELAYANAN PASIEN
DI RSUD MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien yang terstandar dan bermutu tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pelayanan Pasien ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PELAYANAN PASIEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Pasien adalah proses pemberian pelayanan asuhan baik langsung atau tidak langsung pada setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

BAB II
PELAYANAN SERAGAM
Pasal 2

Pelayanan yang seragam : tidak tergantung system pembayaran, kompetensi memadai dalam 3 – 24 – 7, alokasi Sumber Daya sesuai kebutuhan pasien, Pelayanan anestesi seragam oleh SpAn, Asuhan Keperawatan seragam, CPPT, SOAP, Prosedur Pelayanan yg spesifik, PPK (Panduan Praktek Klinik) & Clinical Pathway

BAB III
ASUHAN PASIEN
Pasal 3

- (1) Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan pola Pelayanan Berfokus pada Pasien / PCC (*Patient Centered Care*)
- (2) Pasien adalah pusat pelayanan dan pasien & keluarga adalah mitra dari tim interdisiplin. Asuhan diberikan berbasis kebutuhan pelayanan pasien

BAB IV
PPA (PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN)
Pasal 4

- (1). PPA (Profesional Pemberi Asuhan) adalah mereka yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, antara lain dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, psikolog klinis, fisioterapis dsb.
- (2). PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dalam Pelayanan Berfokus pada Pasien / PCC (*Patient Centered Care*) merupakan Tim Interdisiplin
 - a. diposisikan di sekitar pasien
 - b. dengan kompetensi yg memadai
 - c. sama pentingnya / setara pada kontribusi profesinya
 - d. masing- masing menjalankan tugas mandiri, kolaboratif dan delegatif
 - e. Dengan kolaborasi interprofesional yang memadai :
 1. PPA melaksanakan Asuhan terintegrasi
 2. DPJP sbg Clinical Leader mengintegrasikan, form asesmen (awal) yg terintegrasi, asesmen ulang : CPPT, Clin Path, integrasi yan gizi pd pasien dg risiko nutrisional , Case Manager. Pencatatan oleh Nakes PPA dilakukan pada lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).

BAB V
PERAN DPJP (DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN)
Pasal 5

- (1) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya
- (2). Peran DPJP dalam PCC adalah sebagai
 - a. Clinical Leader, melakukan review asuhan .
 - b. Menyusun kerangka pokok asuhan, melakukan koordinasi, kolaborasi, review, sintesa, interpretasi dan mengintegrasikan asuhan

BAB VI
MPP (MANAGER PELAYANAN PASIEN)
Pasal 6

- (1) Manajer Pelayanan Pasien / Case Manager melakukan fasilitasi

interaksi antara MPP dan tim PPA (Profesional Pemberi Asuhan), berbagai unit pelayanan, pelayanan administrasi, perwakilan pembayar :

- a. Menjaga kontinuitas pelayanan, termasuk pada rencana pemulangan, edukasi yang adekuat
- b. Berkolaborasi dengan tim PPA
Melakukan monitoring dan evaluasi proses-proses pelayanan dan asuhan pasien, sehingga pasien mendapat pelayanan yang layak/adekuat sesuai kebutuhannya

BAB VII
TATA CARA PENYELENGGARAAN
Pasal 7

Masing- masing PPA memberikan Asuhan Pasien terdiri dari 2 blok proses/kegiatan:

- a. Asesmen pasien
Asesmen pasien terdiri dari 3 langkah : IAR (lihat diagram)
 - Informasi dikumpulkan yaitu Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain / penunjang dan sebagainya
 - Analisis informasi : menghasilkan kesimpulan antara lain masalah, Kondisi, Diagnosis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien
 - R) Rencana Pelayanan ditetapkan / *Care Plan*, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien Pemberian Pelayanan / Implementasi Rencana Asuhan Pencatatannya dgn metode SOAP/ SOAPIER . Utk pelayanan Gizi dgn ADIME, sesuai Pedoman Pelayanan Gizi RS, 2013 Kemkes
- b. Pemberian Pelayanan / Implementasi Rencana

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2019
DIREKTUR RSUD M.NATSIR


Drg. ERNOVIANA, MKes